

Problematika dan Solusi Dalam Ekonomi Syariah di Indonesia

Desi Nurhabibah^{1*}, Sunarto²¹ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia² Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia Desinurhabibah@radenintan.ac.id*

ARTICLE INFO

Article history:

Received

September 19 2024

Revised

Oktober 20 2024

Accepted

November 25 2024

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine what obstacles arise in the implementation of the sharia economic system in Indonesia, how problems arise and how to overcome them so that they can be resolved periodically. The research method used is descriptive research. The results of this study indicate that the solutions to overcome the problems of sharia economics in Indonesia include the correlation of educational institutions in the development of sharia-based concepts, government attention to the real role of sharia economics in the economy of the Indonesian people who are predominantly Muslim, the introduction of dinar and dirham currencies to enrich the nawacita and sharia economic transactions in society and expanding the network of sharia economics in Indonesia by adding competent human resources in each region with the aim of being able to provide understanding to the community who want to know the concept of sharia economics in Indonesia. The contributions to be achieved in this study include providing solutions to relevant stakeholders to implement solid and systematic regulations and not overlapping with other regulations between institutions, improving the quality of competent and professional human resources, training/education/socialization of employees and the community, innovative marketing, product innovation, adjustments to the actual sector, improving services and professionalism are needed in answering solutions to the sharia economy in Indonesia.

Keywords: *System, Economy, Sharia*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala apa saja yang timbul dalam penerapan sistem ekonomi syariah di Indonesia, bagaimana permasalahan timbul dan bagaimana cara mengatasinya agar dapat diselesaikan secara berkala. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi syariah di Indonesia antara lain adalah korelasi lembaga pendidikan dalam pengembangan konsep berbasis syariah, perhatian pemerintah terhadap peran nyata ekonomi syariah terhadap perekonomian masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, pengenalan mata uang dinar dan dirham untuk memperkaya nawacita dan transaksi ekonomi syariah di masyarakat serta memperluas jaringan ekonomi syariah di Indonesia dengan menambah sumber daya manusia yang berkompeten di setiap wilayah dengan tujuan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang ingin mengetahui konsep ekonomi syariah di Indonesia. Kontribusi yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain memberikan solusi terhadap stakeholders terkait untuk menerapkan peraturan yang solid dan sistematis serta tidak tumpang tindih terhadap peraturan yang lain antar lembaga, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan profesional, pelatihan/pendidikan/sosialisasi pegawai dan masyarakat, pemasaran yang inovatif, inovasi produk, penyesuaian ke sektor aktual, peningkatan pelayanan dan profesionalisme dibutuhkan dalam menjawab solusi dari ekonomi Syariah di Indonesia.

Kata Kunci: *Sistem, Ekonomi, Syariah*

ARTICLE INFO

Article history:

Dikirim

19 September 2024

Direvisi

20 Oktober 2024

Diterima

25 November 2024

Journal Homepage

<https://jurnal.stisdafapublikasi.com/index.php/TAFALQUH/index>

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam memiliki peran penting dalam menangani masalah ekonomi Indonesia¹. Sistem ini berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, didasarkan pada nilai-nilai dan ajaran Islam, dan terdiri dari berbagai sistem lain, sehingga saling berkesinambungan satu sama lain. Ekonomi Islam berasal dari ide-ide Islam tentang kebahagiaan dan kehidupan yang baik, yang menekankan persaudaraan, keadilan ekonomi, dan memenuhi kebutuhan spiritual manusia. Dalam ekonomi Islam, penyelesaian Sistem ekonomi Islam di Indonesia mulai berkembang dengan sangat cepat. Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992, ekonomi Islam telah menjadi sangat populer di kalangan masyarakat umum di Indonesia. Lembaga ekonomi syariah yang berbasis syariah tampaknya semakin muncul di panggung perekonomian nasional dalam beberapa tahun terakhir. Ada beberapa pelajaran untuk ekonomi dan keuangan syariah dari krisis 1998.²Orang-orang mulai beralih ke ekonomi Islam karena ekonomi konvensional dianggap tidak mampu mengatasi krisis, bahkan menjadi penyebabnya sendiri. Hal ini sejalan dengan tren global yang memandang ekonomi dan keuangan Islam sebagai alternatif yang dapat membawa keadilan bagi dunia, khususnya akhirat.

“Pada hari ini aku telah menyempurnakan agamamu untukmu, memuaskannya dengan nikmatku, dan menerima Islam sebagai agamamu.” (Q.S. Al-Maidah (5): 3)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah telah menyempurnakan agama kita untuk kita. Oleh karena itu, agama ini tidak selamanya kekurangan, juga tidak perlu ditambah selamanya. Ayat luhur ini adalah teks (teks) yang sebenarnya. Di antara permasalahan utama yang dijelaskan Islam dan diperdebatkan di seluruh dunia adalah permasalahan ekonomi. Keberadaan sistem ekonomi Islam di Indonesia telah menimbulkan berbagai keuntungan dan kerugian bagi masyarakat. Salah satunya adalah merebaknya sistem berbasis syariah dan dominasi komunitas Muslim di Indonesia. Oleh karena itu, masih sulit untuk sepenuhnya mengembangkan dan menerapkan sistem ekonomi Islam itu sendiri. Diantara problematika atau masalah yang dihadapi dalam pengembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia yaitu sebagai berikut:

¹ Naelul Azmi, “Problematika Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia,” *Mutawassith: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (23 Juni 2020): 44–64, <https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.186>.

² A. Sasono, “Solusi Islam atas problematika umat: ekonomi, pendidikan, dan dakwah. Gema Insani,” 1998.

Pertama, Mensyariahkan Bank Syariah. Hingga saat ini, banyak masyarakat di Indonesia yang meyakini bahwa lembaga keuangan, khususnya bank, adalah lembaga yang memanfaatkan “riba” (keuntungan haram dari utang) yang berbunga. Salah satu yang dipertanyakan mengenai produk perbankan syariah adalah penggunaan sistem bagi hasil yang disebut-sebut tidak berbeda dengan suku bunga yang ditawarkan bank tradisional. Dengan kata lain, perbedaan keduanya hanyalah terminologi saja. Tentunya bagi masyarakat awam, hal ini dipandang sebagai solusi atas permasalahan akibat riba. Pada dasarnya bank syariah sendiri sepertinya menerapkan prinsip Tanaz al-Haqq. Artinya satu pihak dapat mengalihkan haknya kepada pihak lain³. Bagi hasil setara dengan suku bunga bank tradisional.

Kedua, Persepsi yang Salah Mengenai Ekonomi Islam. Selama ini, banyak orang mengira bahwa ekonomi Islam, khususnya lembaga keuangan syariah, hanya ditujukan untuk orang Islam. Padahal sebenarnya, lembaga keuangan syariah adalah lembaga komersial yang melayani siapa saja, terlepas dari agama mereka. Karena ekonomi Islam berfungsi sebagai alternatif untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dianggap bahwa sistem bagi hasil cenderung tidak pasti, yang membuatnya sulit untuk dijadikan parameter untuk membuat prediksi tentang tindakan yang akan datang. Sebenarnya, semua bergantung pada manajemen yang baik yang melibatkan moralitas dan keadilan. Zakat dianggap oleh masyarakat Indonesia sebagai kewajiban normatif daripada kewajiban positif. Mereka membayar zakat hanya karena tuntutan agama, bukan karena manfaatnya bagi masyarakat.⁴

Ketiga, Kualitas Sumber Daya Manusia. Kualitas sumber daya manusia, termasuk pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi permintaan yang meningkat dari ekonomi Islam Indonesia, merupakan masalah tambahan. Alokasi dan distribusi sumber daya yang membantu mewujudkan falah akan memastikan bahwa kebutuhan ini dipenuhi oleh generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Tentu saja, peran pemerintah sangat penting dalam meningkatkan dan memaksimalkan potensi dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki negara. Salah satu contohnya adalah perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam demi tercapainya kesejahteraan.

³ N. Azmi, “Problematika Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia,” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3(1), 44–6 (2020).

⁴ A. C. Hadi, “Problematika pembiayaan Mudharabah di perbankan syariah Indonesia,” *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, 2(1), 1–15 (2011).

Keempat, Keberadaan Lembaga Keuangan Islam. Jumlah lembaga keuangan Islam di Indonesia masih sangat kecil dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Pengembangan sistem ekonomi Islam dihambat oleh dominasi lembaga konvensional tersebut. Ekonomi Islam akan secara bertahap dihapus dari masyarakat. Untuk membangun sistem ekonomi Islam sebagai alternatif dan solusi untuk masalah ekonomi Indonesia, pemerintah harus mendukungnya.

Selain itu, ada sejumlah masalah besar yang dihadapi ekonomi syariah. Achmad K Permana⁵, Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank-bank Syariah Indonesia (Asbisindo), menjelaskan bahwa aset industri perbankan syariah masih memiliki pangsa pasar kurang dari 4% dibandingkan dengan total perbankan nasional. Sebenarnya, perbankan syariah menghadapi tiga masalah utama. Sampai saat ini, bisnis syariah belum berkembang karena hal ini. Pertama, produk perbankan syariah harus tersedia dan standar. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak bank syariah hingga saat ini belum menerapkan prinsip syariah dalam operasi mereka. Standarisasi ini diperlukan karena sektor perbankan syariah berbeda dari bank konvensional. Selain itu, produk bank syariah ditujukan untuk pelanggan muslim dan nonmuslim. Kedua, berdasarkan tingkat pengetahuan tentang produk bank syariah.⁶ Sampai saat ini, tidak banyak orang yang tahu tentang produk dan istilah perbankan syariah. Hanya sekitar tiga puluh persen dari sumber daya yang dipekerjakan memahami istilah-istilah perbankan syariah dan tingkat pengetahuan tentangnya.

Selanjutnya, sumber daya manusia (SDM) adalah bagian ketiga dari sektor perbankan syariah. Ini menimbulkan kesulitan bagi pihak perbankan untuk mencari karyawan perbankan syariah yang kompeten dan berpengalaman. Pelaku ekonomi syariah dan pakar ekonomi yang kompeten sebagian besar mengambil karyawan dari perbankan konvensional. Tidak banyak karyawan yang dipekerjakan atau lulusan perguruan tinggi syariah. Artinya, jumlah tenaga kerja yang sesuai dengan kemampuan mereka belum cukup "*Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Rabb-mu,*" kata Allah dalam surah (Al Baqarah, ayat 198).

METODE

⁵ K. Iskandar, A., & Aqbar, "Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis. NUKHBATUL'ULUM;," *Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5(2), 88–1 (2019).

⁶ N Huda, N., Anggraini, D., Ali, K. M., Mardoni, Y., & Rini, "Prioritas solusi permasalahan pengelolaan zakat dengan metode AHP (studi di Banten dan Kalimantan Selatan).," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 6(2). (2014).

Penelitian ini berfokus pada metode kepustakaan (*library research*), yaitu pendekatan yang mengandalkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, dan karya akademik lainnya yang relevan dengan tema “Problematika dan Solusi dalam Ekonomi Syariah di Indonesia.” Metode ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam berbagai problematika yang dihadapi ekonomi syariah di Indonesia, termasuk kendala regulasi, implementasi, dan penerimaan masyarakat, serta mengidentifikasi solusi yang ditawarkan oleh para ahli dan praktik terbaik. Proses penelitian melibatkan penelaahan kritis terhadap literatur yang memuat teori, kebijakan, dan hasil penelitian terkait ekonomi syariah, yang kemudian disintesis untuk menghasilkan analisis komprehensif yang mendukung temuan penelitian dan memberikan rekomendasi yang relevan untuk pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Problem Dan Solusi Pengembangan Perbankan Syariah Kontemporer Indonesia

Peneliti bahasa melakukan beberapa penelitian, salah satunya adalah jurnal Subandi di IAIN Raden Intan Lampung berjudul *"Problem dan Solusi pengembangan Perbankan Syariah Kontemporer di Indonesia"*, yang diterbitkan pada Mei 2012. Beliau berbicara tentang bagaimana perbankan nasional modern sekarang menjadi perhatian utama dunia internasional. Bahkan setelah krisis ekonomi, perbankan nasional sering kalah bersaing dengan perbankan asing yang masuk ke Indonesia. Gejalanya adalah bahwa pelanggan perbankan nasional rata-rata berasal dari kelas menengah ke bawah. Bahkan keadaan ini tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan cara yang lebih baik untuk hanya keluar dari jeratan *"kemiskinan"*. Selain itu, perbankan syariah di Indonesia, yang pada awalnya diharapkan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan yang dialami oleh masyarakat Indonesia, yang sebagian besar beragama Islam, tidak dapat berbuat apa-apa. Menurut data Bank Indonesia, transaksi Unit Bisnis perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp24 triliun dari nilai setara menjadi 1,8%. Namun, ini hanyalah ilusi, karena perbankan syariah di Indonesia hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 2:98 dibandingkan perbankan konvensional. Terdapat tiga masalah utama yang membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional. Ini adalah legalitas, sumber daya manusia, dan strategi pemasaran yang tidak kreatif. Untuk

⁷ Azmi, “Problematika Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia.”

mengatasi masalah ini, ada peningkatan layanan dan profesionalisme, inovasi produk yang lebih baik, dan sumber daya manusia yang lebih baik.

Analisis Masalah Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia: Aplikasi Metode Analytic Network Process

Selanjutnya, masalah yang dihadapi institusi perbankan syariah di Indonesia dibahas dalam jurnal Aam Slamet Rusydiana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat aspek penting yang menyebabkan kesulitan dalam pengembangan bank syariah di Indonesia: sumber daya manusia (SDM), aspek teknis, aspek legal dan struktural, dan aspek pasar dan masyarakat.⁸ Urutan masalah yang paling penting dihasilkan dari uraian masalah secara keseluruhan: permodalan yang tidak memadai untuk bank syariah; pemahaman yang buruk dari praktisi bank syariah; kurangnya dukungan pemerintah; dan kurangnya kepercayaan dan minat masyarakat terhadap bank syariah. Namun, strategi kebijakan yang dianggap dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi industri perbankan syariah di Indonesia adalah sebagai berikut: 1) meningkatkan permodalan dan skala usaha serta meningkatkan efisiensi; 2) meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, serta sistem informasi dan teknologi; dan 3) memperbaiki struktur dana bank syariah serta meningkatkan koordinasi pengaturan dan pengawasan. Tantangan dan Permasalahan dalam problematika sistem ekonomi Islam di Indonesia diantaranya dengan adanya upaya yang akan dikembangkan oleh Syariah itu⁹ sendiri yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Modal selalu menjadi masalah bagi pengusaha baru. Tidak ada modal yang diperlukan untuk mendirikan bank syariah, meskipun niat dan keinginan para pendiri sangat kuat. Salah satu masalah utama dalam pemenuhan permodalan adalah sebagai berikut: pertama, pemodal khawatir tentang prospek dan keberhasilan bank syariah, sehingga mereka takut dana mereka akan hilang; kedua, perhitungan bisnis pemodal tanpa rasa nilai ubudiyah, sehingga mereka terkesan hanya mencari keuntungan duniawi dan merasa tidak nyaman jika mereka harus menginvestasikan sebagian dananya di bank syariah sebagai modal; ketiga, pemodal merasa tidak nyaman jika mereka harus.

2. Regulasi Dunia Perbankan

⁸ S. K. Kalim, "Wakaf tunai sebagai solusi masalah kemiskinan di Indonesia.," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1(4), 90–1 (2020).

⁹ M. Mahri, A. J. W., Al Arif, M. N. R., Widiastuti, T., & Fajri, "Ekonomi Pembangunan Islam. Advances in Social Science, Education and Humanities," *Research; Publisher: Atlantis Press* 1(1) juni (2021).

Undang-undang adalah alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat dan individu, karena fungsi umumnya adalah untuk membantu masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka dalam arti material¹⁰. Regulasi perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mendukung operasi bank syariah karena ada beberapa perbedaan dalam cara bank syariah menjalankan bisnis mereka dibandingkan dengan bank konvensional. Untuk memungkinkan bank syariah untuk beroperasi secara efektif dan efisien serta bersaing di pasar, regulasi perbankan yang ada harus diubah untuk memenuhi persyaratan syariah. Ini mencakup, pertama, instrumen yang diperlukan untuk menangani masalah likuiditas; kedua, instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah untuk melaksanakan tugas bank sentral; dan ketiga, standarisasi akuntansi, audit, dan sistem keuangan.

3. Minimnya Sumber Daya Manusia

Perkembangannya menjadi lambat karena banyak bank syariah di Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai, terutama di bidang perbankan syariah¹¹. Tenaga terdidik dan berpengalaman dalam perbankan syariah dari bank pelaksana dan bank sentral—pengawas dan peneliti bank—dibutuhkan karena sistem bank syariah belum terlalu dikenal di Indonesia dan tidak banyak lembaga pendidikan dan pelatihan. Karena keberhasilan pengembangan bank syariah pada level mikro sangat ditentukan oleh kualitas manajemen keterampilan mengelola bank, pengembangan SDM sangat penting. Sumber daya manusianya membutuhkan pengetahuan umum tentang bidang perbankan, pemahaman tentang penerapan prinsip syariah dalam praktik perbankan, dan komitmen untuk menerapkannya secara konsisten (istiqamah).

4. Tingkat Pemahaman dan Kepedulian Ummat

Mayoritas orang belum memahami dengan benar sistem dan prinsip bank syariah¹². Bahkan ulama dan cendekiawan muslim belum mencapai kata sepakat untuk mendukung eksistensi bank syariah, sehingga terasa kurang tegas. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa

¹⁰ Ariza Fuadi, "Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam Dan Kapitalisme," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 5, no. 1 (23 Mei 2016): 13–32, [https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5\(1\).13-32](https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5(1).13-32).

¹¹ Rachmadi Usman M.H S. H., *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

¹² Reni Farwitawati, "Persepsi Masyarakat Pekanbaru Tentang Perbankan Syariah Dan Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Bank Syariah," *Jurnal Daya Saing* 5, no. 2 (11 Juli 2019): 73–87, <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v5i2.344>.

informasi yang mereka miliki kurang komprehensif. Belum berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sehingga ulama sulit untuk melarang transaksi keuangan konvensional yang sudah ada dan mendarah daging dalam masyarakat; ketiga, belum adanya pemahaman yang mendalam dan kaffah tentang cara kerja bank syariah; dan keempat, kejumudan dan kemalasan¹³ intelektual yang cenderung pragmatis sehingga ada anggapan bahwa lembaga keuangan syariah tidak lebih baik daripada yang lain. Ulama dikenal bukan hanya sebagai akademisi, tetapi juga sebagai motivator dan penggerak masyarakat. Para ulama yang mahir dalam hukum syariah memiliki peran dan posisi penting dalam industri perbankan syariah, seperti Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. Mungkin kurangnya pengetahuan tentang bank syariah disebabkan oleh fakta bahwa sistem dan prinsipnya relatif baru dibandingkan dengan sistem bunga dan masih dalam tahap pengembangan jika dibandingkan dengan bank konvensional yang telah mendapatkan tempat di hati masyarakat lebih awal. Selain itu, orang yang menggunakan perbankan konvensional mungkin tidak tertarik untuk beralih ke bank syariah karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

5. Piranti Moneter Ribawi

Piranti moneter saat ini yang menggunakan sistem bunga (riba) tidak dapat memenuhi dan mendukung kebijakan moneter dan kegiatan bisnis bank syariah, seperti bagaimana bank syariah mendapatkan dana yang lebih banyak atau lebih sedikit dengan memperhatikan prinsip syariah. Sebagai penentu kebijakan perbankan, Bank Indonesia harus membuat instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah.

6. Sosialisasi Setengah Hati

Meskipun upaya yang telah dilakukan untuk memberikan informasi yang luas dan menyeluruh tentang kegiatan bisnis bank syariah telah dilakukan, hasilnya terasa setengah hati. Tanggung jawab sosialisasi mencakup semua anggota masyarakat, baik secara individu, jamaah maupun institusi, dan tidak terbatas pada para bankir syariah yang menjalankan operasi bank sehari-hari. Dengan kata lain, orang-orang yang memiliki kemampuan dan kemampuan untuk menyebarkan informasi harus berkonsentrasi pada hal-hal yang mungkin belum diketahui orang lain secara detail tentang ada dan bagaimana bank syariah beroperasi, meskipun mereka memahaminya dari perspektif fiqh. Bank syariah tidak

¹³ Sasono, "Solusi Islam atas problematika umat: ekonomi, pendidikan, dan dakwah. Gema Insani."

hanya muncul di suatu tempat, tetapi juga memperkenalkan produk, mekanisme, dan instrumen keuangan mereka kepada masyarakat.

7. Pelayanan Publik

Perlu diingat bahwa persaingan dalam industri perbankan tidak pernah berhenti. Ini berlaku untuk harga dan layanan. Hasil survei lapangan menunjukkan bahwa kualitas pelayanan adalah alasan utama masyarakat untuk bergabung dengan suatu bank.. Bank konvensional secara konsisten berusaha untuk memprioritaskan dan meningkatkan layanan pelanggan. Bank syariah juga harus memprioritaskan pelayanan yang baik dan Islami dalam operasionalnya. Selain itu, harus didukung oleh sumber daya manusia yang cukup berpengalaman di bidang tersebut. Dengan demikian, citra Islam yang buruk, kotor, miskin, lusuh, dan tampil ala kadar harus dihilangkan dan diganti dengan citra yang lebih kontemporer, inovatif, dan sesuai dengan prinsip dasar nash.

8. Bank Syariah Ternyata Belum Syariah

Sebagai contoh, hampir semua bank saat ini mulai mengembangkan sistem perbankan syariah. Ternyata, bank syariah tumbuh seperti jamur di musim hujan. Namun, tidak dapat diharapkan bahwa praktiknya akan memperjuangkan nilai syariah secara keseluruhan. Walaupun dengan pakaian syariah, bank tetap berkulat pada sistem kapitalisme. Ironisnya, ketika seorang peneliti perbankan terheran-heran dengan adanya mekanisme anti-krisis untuk bank syariah pada tahun 1998, bank konvensional hampir bangkrut secara nasional. Penelitian menunjukkan bahwa bank syariah yang dimaksud masih bersifat kapitalis, yang berarti bahwa mereka hanya membantu pemilik usaha besar dan menghindari pemilik usaha menengah ke bawah. Tidak diragukan lagi, konsep akan meningkatkan perekonomian nasional, memperkuat dasar perekonomian negara yang selama ini menganut sistem kapitalis. Dalam jangka panjang, akan memberi pengertian kepada masyarakat bahwa harta bukan lagi kepemilikan pribadi, melainkan kepemilikan sosial. Dengan demikian, sistem ta'awun akan mengangkat kembali perekonomian bangsa, dengan harapan kaum aghni'a dapat membantu orang-orang menengah ke bawah (dhuafa) untuk meningkatkan status ekonomi mereka.¹⁴ Tidak dapat dipungkiri bahwa keinginan untuk menggunakan nama syariah memberikan keuntungan tersendiri bagi klien muslim. Produk bank syariah

¹⁴ R. (Eds.). Ibrahim, M. Y., & Fahrurrozie, "Buku Hitam Putih Ekonomi Islam.," *Gulali Edukasi Indonesia*, 2021.

dipromosikan dan dikemas dengan cara yang meyakinkan pelanggan. Sebaliknya, para praktisi bank syariah belum memahami praktik syariah yang berlaku di lapangan. Seperti yang ditunjukkan oleh perbandingan individu yang mencoba meminjam di bank syariah tertentu, bunganya lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Kasus seperti itu harus ditangani. Dalam jangka panjang, perlu ada pelatihan tentang praktik bank syariah dalam bisnis sehari-hari. Sekarang, yang berkembang adalah bank mencari pengawas alternatif dari kalangan ulama atau pihak yang benar-benar memahami produk syariah. Dengan alternatif pengawas ini, semua transaksi bank diawasi oleh seorang spesialis, mengurangi kesalahan di lapangan.

KESIMPULAN

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang meliputi keterbatasan permodalan, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, minimnya pemahaman masyarakat, serta strategi pemasaran yang belum kreatif. Masalah ini diperparah oleh dominasi bank konvensional yang lebih mapan dan kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap sistem syariah. Untuk mengatasinya, solusi yang ditawarkan meliputi peningkatan permodalan, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, penyusunan regulasi yang lebih mendukung prinsip syariah, sosialisasi yang lebih efektif, serta inovasi produk dan pelayanan yang berorientasi Islami. Dengan strategi yang tepat, perbankan syariah diharapkan dapat bersaing secara kompetitif, memperkuat prinsip syariah, dan berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada para dosen di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu mempermudah dalam memberikan sumber keilmuan untuk menjalankan penelitian ini. Selain itu ucapan terima kasih kami berikan terhadap Jurnal Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsyiah.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Peneliti pertama bernama DN, DN merupakan penulis utama dalam artikel yang berprofesi sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penelitian ini penulis utama berkontribusi terhadap menentukan judul, tema, latar belakang

serta pengumpulan data. Latar belakang ini dihasilkan berdasarkan keresahan atas kesadaran terhadap perekonomian Islam terutama di Indonesia yang belum mempunyai dampak yang positif, sehingga penulis utama berinisiatif untuk melakukan kajian lebih dalam terhadap tema Ekonomi Syariah di Indonesia. Peneliti kedua bernama SN, SN merupakan penulis pendukung dalam artikel yang berprofesi sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penelitian ini penulis pendukung berkontribusi sebagai pengelola data, pencarian fenomena pendukung sehingga merangkum hasil dari temuan dalam penelitian. Latar belakang keterlibatan penulis pendukung adalah kebimbangan terhadap ekonomi di Indonesia yang belum memiliki dampak yang positif terhadap masyarakat, sehingga menimbulkan sebuah fenomena dan pertanyaan penelitian mengapa perekonomian di Indonesia tidak berkembang kearah lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, Naelul. "Problematika Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (23 Juni 2020): 44–64. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.186>.
- Farwitawati, Reni. "Persepsi Masyarakat Pekanbaru Tentang Perbankan Syariah Dan Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Bank Syariah." *Jurnal Daya Saing* 5, no. 2 (11 Juli 2019): 73–87. <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v5i2.344>.
- Fuadi, Ariza. "Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam Dan Kapitalisme." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 5, no. 1 (23 Mei 2016): 13–32. [https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5\(1\).13-32](https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5(1).13-32).
- Hadi, A. C. "Problematika pembiayaan Mudharabah di perbankan syariah Indonesia." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, 2(1), 1–15 (2011).
- Huda, N., Anggraini, D., Ali, K. M., Mardoni, Y., & Rini, N. "Prioritas solusi permasalahan pengelolaan zakat dengan metode AHP (studi di Banten dan Kalimantan Selatan)." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 6(2). (2014).
- Ibrahim, M. Y., & Fahrurrozie, R. (Eds.). "Buku Hitam Putih Ekonomi Islam." *Gulali Edukasi Indonesia*, 2021.
- Iskandar, A., & Aqbar, K. "Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis. NUKHBATUL'ULUM:" *Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5(2), 88–1 (2019).
- Kalim, S. K. "Wakaf tunai sebagai solusi masalah kemiskinan di Indonesia." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1(4), 90–1 (2020).
- Mahri, A. J. W., Al Arif, M. N. R., Widiastuti, T., & Fajri, M. "Ekonomi Pembangunan Islam. Advances in Social Science, Education and Humanities." *Research; Publisher: Atlantis Press* 1(1) juni (2021).
- M.H, Rachmadi Usman, S. H. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Sasono, A. "Solusi Islam atas problematika umat: ekonomi, pendidikan, dan dakwah. Gema Insani,," 1998.

Copyright Holder :

© Desi Nurhabibah. (2024).

First Publication Right :

© TAFATTAH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah